

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan pada literatur fikih berbahasa Arab dikenal dengan dua istilah, antara lain *zawāj* dan *nikah*. istilah *zawāj* sering ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Seperti halnya yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Adz-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “*Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)*”

Pada ajaran Islam, pernikahan itu sah kalau ada kesepakatan atau janji antara calon istri dan suami, serta disaksikan oleh dua orang laki-laki. Pernikahan dalam Islam bukan sekadar hubungan biasa, tapi ikatan yang sangat kuat dan penting, tujuannya untuk membentuk rumah tangga yang sah antara Perempuan dan laki-laki. Harapannya, pernikahan ini bisa melahirkan keluarga yang kekal, saling membantu, penuh cinta, damai, dan bahagia.²

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan dipahami sebagai akad yang sah untuk menjalankan perintah Allah dan beribadah kepada-Nya. Jika dibandingkan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terlihat bahwa kedua pengertian ini tidak memiliki perbedaan prinsip. UU Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan

² Azian Atika, “Analisis Putusan Hakim No. Perkara 917/Pdt.G/2022/PA. Bkn Tentang Gugat Cerai Istri Yang Nusyuz Di Pengadilan Agama Bangkinang Dan Perspektif Hukum Islam” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024), 1.

membentuk keluarga yang bahagia dan abadi, berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam agama Islam, pernikahan adalah hubungan yang sangat penting dan dihormati antara laki-laki dan perempuan. Tujuannya adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, harmonis, dan saling menyayangi.³

Dalam Islam, pernikahan mempunyai fungsi untuk meneruskan keturunan dan sebagai bentuk ibadah kepada Allah selain memenuhi kebutuhan biologis dengan cara yang halal.⁴ Pernikahan tidak hanya memiliki makna ibadah pada Allah, tetapi juga mengandung aspek keperdataan yang menetapkan hak serta tanggung jawab bagi istri dan suami. Hak dan tanggung jawab ini saling terkait, membentuk hubungan timbal balik antara pasangan.⁵

Akad pernikahan yang dilakukan membawa berbagai konsekuensi bagi laki-laki dan perempuan. Konsekuensi tersebut harus dijalankan, dan hak-hak suami istri wajib dipenuhi. Ketika masing-masing pihak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, hal ini akan menciptakan ketenangan dan kedamaian dalam jiwa. Dengan begitu, kebahagiaan suami istri pun akan terwujud.⁶

Hak dan kewajiban suami istri diatur pada Pasal 30 hingga 34 Undang-Undang Perkawinan.⁷ Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengaturan terkait hak dan kewajiban suami istri tercantum dalam Pasal 77 hingga 84. Pengaturan ini lebih sistematis dibanding dengan yang ada pada Undang-Undang

³ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), 62.

⁴ Yayan Sopyan, *Islam Negara : Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional* (Jakarta: PT. Semesta Rakyat Merdeka, 2012), 172.

⁵ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Cet. II* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 51.

⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah, Jilid 3, Diterjemahkan Oleh Abu Syaqqina Dan Aulia Rahma, Cet II* (Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), 411.

⁷ A. Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 148–49.

Perkawinan. Dua perspektif muncul mengenai hak dan tanggung jawab istri dan suami. Yang pertama adalah sudut pandang tradisional yang disajikan dalam literatur klasik, sedangkan yang kedua mencerminkan pengaruh kebutuhan masyarakat kontemporer, yang lebih menekankan pada hak-hak perempuan.⁸

Sebagaimana dibahas sebelumnya, penetapan akad nikah akan menimbulkan hak serta tanggung jawab antara suami istri. Tanggung jawab utama seorang suami terhadap istrinya adalah menjamin nafkah mereka, meliputi kebutuhan pokok.

Dalam kitab *'uqūd al-lujain* suami memiliki kewajiban terhadap istri yaitu mencakup beberapa aspek penting. Pertama, suami diharuskan untuk berlaku adil dalam membagi waktu antara istri dengan kewajiban lainnya, memastikan bahwa istri mendapatkan perhatian yang seimbang. Kedua, suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah, baik berupa pangan, tempat tinggal, pakaian, maupun kebutuhan lainnya yang dapat memastikan kesejahteraan dan kenyamanan istri. Ketiga, suami harus berbicara dengan lembut dan penuh kasih sayang, menjaga tutur kata yang baik dalam setiap komunikasi dengan istri untuk menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis dan penuh kedamaian. Selain itu, suami juga harus bersikap sabar, mendengarkan keluh kesah istri, dan senantiasa menjaga kehormatan serta martabatnya. Semua kewajiban ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang penuh kasih, saling menghormati, dan mendukung kebahagiaan bersama dalam kehidupan berumah tangga.⁹ Pada intinya, kewajiban suami sebenarnya

⁸ A. Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 249.

⁹ Amiur Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1 /1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004), 181.

merupakan hak istri. Contohnya, pemberian nafkah adalah kewajiban suami, tapi sekaligus merupakan hak istri untuk menerima nafkah tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Soemiyati, hak istri adalah segala sesuatu yang menjadi miliknya atau yang didapatkannya karena pernikahan. Hak ini bisa berupa materi (seperti nafkah) atau non-materi (seperti perlakuan yang baik). Istri berhak penuh atas hal tersebut. Namun, istri juga bisa memilih untuk tidak menuntut haknya jika ia rela. Sementara itu, kewajiban ialah hal-hal yang harus dilaksanakan oleh istri atau suami untuk memenuhi hak pasangannya. Jadi, kewajiban suami ada karena adanya hak istri, dan begitu pula sebaliknya. Keduanya saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan.¹⁰

Pada dasarnya, pernikahan dalam Islam bertujuan untuk berlangsung selamanya, sampai salah satu pasangan meninggal dunia. Inilah yang sesungguhnya dikehendaki ajaran Islam. Kehidupan suami istri baru bisa berjalan dengan baik jika dilandasi ketenangan dan kasih sayang. Jadi, tujuan utama pernikahan adalah untuk membangun hubungan yang langgeng, harmonis, dan penuh cinta kasih hingga akhir hayat. Rumah tangga yang baik dibangun atas dasar ketenangan, kasih sayang, keharmonisan, dan saling memenuhi kewajiban. Artinya, istri dan suami harus saling mencintai, menghormati, serta menjalankan perannya masing-masing dengan baik agar hubungan berjalan lancar. Namun, ada situasi tertentu di mana mempertahankan pernikahan justru bisa menimbulkan masalah atau kerugian yang lebih besar untuk kedua belah pihak. Pada kondisi seperti ini, perceraian bisa menjadi

¹⁰ Soemiyati, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang- Undang* (Yogyakarta: Pustaka Setia, 2008).

pilihan terakhir. Maksudnya, jika pernikahan tetap dilanjutkan padahal sudah tidak sehat, dampaknya bisa negatif bagi istri, suami, dan bahkan anak-anak.¹¹

Dalam kehidupan rumah tangga, sering terjadi kesalahpahaman, kekhilafan, dan perbedaan pendapat. Beberapa pasangan bisa menghadapinya dengan baik. Terkadang, perbedaan pendapat diperlukan untuk menjaga keharmonisan keluarga, asalkan tidak berlebihan. Namun, ada juga keluarga yang kesulitan mengatasi pertengkaran. Jika masalah ini dibiarkan, baik suami maupun istri akan merasa menderita dan dirugikan satu sama lain.¹²

Pertengkaran yang terus-menerus dan perselisihan yang semakin parah, di mana suami dan istri saling menyalahkan, justru akan merugikan keduanya jika dibiarkan berlarut-larut. Kondisi seperti ini tentu tidak baik bagi keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, Islam memberikan alternatif penyelesaian dengan adanya talak (perceraian) sebagai jalan keluar terakhir ketika semua upaya perdamaian sudah dicoba dan tidak berhasil. Maksudnya, talak bukanlah tujuan utama, tetapi menjadi pilihan ketika pernikahan sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan justru menimbulkan dampak negatif yang lebih besar.¹³

Dalam hukum Islam (fikih) dan hukum positif Indonesia (Undang-Undang Perkawinan), talak merupakan mekanisme resmi untuk mengakhiri ikatan pernikahan. Dengan talak, perkawinan dapat dibatalkan melalui prosedur yang telah ditetapkan.¹⁴

¹¹ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh, Cet. 4* (Jakarta: Kencana, 2013), 124.

¹² Sopyan, *Islam Negara : Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*, 172–73.

¹³ Ali Yusuf As-Subekti, *Fiqh Keluarga, Diterjemahkan Oleh Nur Khozin* (Jakarta: Amzah, 2012), 330.

¹⁴ Nuruddin and Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1 /1974 Sampai KHI*, 207.

Aturan mengenai perceraian atau talak dijelaskan pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan “*Perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. Perceraian, c. atas Keputusan Pengadilan*”.

Prosedur talak yang dilakukan oleh suami ditujukan untuk mengakhiri ikatan perkawinan. Salah satu landasan hukum bagi suami untuk menjatuhkan talak adalah *nusyūz* yang dilakukan oleh istri, yang didefinisikan sebagai tindakan pembangkangan atau ketidakpatuhan terhadap suami. Perwujudan dari *nusyūz* dapat berupa pelanggaran terhadap instruksi suami, tindakan penyimpangan, atau perilaku lain yang memberikan pengaruh negatif pada keharmonisan rumah tangga.¹⁵

Dalam konteks ini, talak yang terjadi ialah talak *raj’i*. Secara hukum, talak *raj’i* memberikan hak kepada suami untuk rujuk (kembali) kepada istrinya selama masa *‘iddah* masih berlangsung. Proses rujuk ini tidak memerlukan akad nikah ulang. Ketentuan talak *raj’i* ini berlaku untuk talak pertama dan kedua, tanpa adanya syarat pembayaran atau tebusan dari pihak istri.¹⁶

Talak *raj’i* serta merta membatalkan ikatan perkawinan secara definitif. Secara hukum, dalam masa talak *raj’i*, suami masih mempunyai hak untuk berinteraksi dengan mantan istrinya dalam batasan tertentu (tidak termasuk hubungan seksual), karena status pernikahan mereka masih sah selama masa *‘iddah*. Dengan demikian, hak dan kewajiban di antara keduanya masih tetap

¹⁵ Nuruddin and Tarigan, 209.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2011), 220–21.

berlaku, kecuali dalam hal persetubuhan. Selama masa *'iddah*, talak ini belum memunculkan akibat hukum yang lebih lanjut.¹⁷

Selama masa talak *raj'i* status hukum seorang istri pada dasarnya tidak berubah. Ia tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti saat masih terikat dalam pernikahan yang utuh. Artinya, hak-haknya seperti nafkah, tempat tinggal yang layak, serta perlindungan dari suami tetap harus dipenuhi. Namun, ada satu pengecualian menurut sebagian ulama, yaitu suami tidak diperbolehkan untuk berhubungan intim dengan mantan istrinya selama masa talak *raj'i*. Tujuan dari larangan ini adalah untuk memperjelas status hubungan antara suami dan istri serta menjaga ketertiban hukum selama *'iddah*. Dengan demikian, kedua belah pihak mempunyai kesempatan yang cukup untuk merenungkan dan mempertimbangkan kembali kelanjutan rumah tangga mereka.¹⁸

Menurut kesepakatan para ulama, seorang istri yang diceraikan dengan talak *raj'i* masih berhak atas tempat tinggal dan nafkah dari suaminya selama ia masih menjalani masa *'iddah*nya.¹⁹ Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa ikatan pernikahan belum sepenuhnya terputus dalam talak *raj'i*, sehingga suami masih berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar mantan istrinya. Hak nafkah meliputi kebutuhan makanan, pakaian, serta hal lain yang dibutuhkan guna menjaga kesejahteraan perempuan selama masa *'iddah*. Selain itu, hak atas tempat tinggal diberikan untuk memastikan perempuan tersebut memiliki

¹⁷ M. A. Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 307.

¹⁸ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 221.

¹⁹ As-Subekti, *Fiqh Keluarga, Diterjemahkan Oleh Nur Khozin*, 358.

lingkungan yang aman dan layak selama masa tunggu, sesuai dengan tuntunan hukum Islam.

Berdasarkan pendapat Muhammad Bagir Al-Habsyi yang dikutip oleh Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, secara hukum, perempuan yang berada dalam masa *'iddah* akibat talak *raj'i* berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Dasar dari pendapat ini adalah statusnya yang belum sepenuhnya bercerai, sehingga ia masih berhak atas sebagian hak-hak istri. Tetapi, hak ini gugur jika perempuan tersebut terbukti melakukan *nusyūz* yaitu tindakan yang melanggar kewajiban taat kepada suami dan dianggap sebagai bentuk kedurhakaan.²⁰

Hal ini juga diatur pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), tepatnya pada Pasal 149, yang menyatakan "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:*

- a. *Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut belum dicampuri.*
- b. *Memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal), dan kiswah (pakaian) kepada bekas istri selama dalam masa 'iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyūz dan dalam keadaan tidak hamil"*

Penjelasan serupa juga terdapat pada Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan, "*Bekas istri berhak mendapatkan nafkah 'iddah dari bekas suaminya, kecuali bila nusyūz*". Ketentuan ini menyebutkan pasangan yang sudah melaksanakan *nusyūz* tidak berhak menerima biaya *'iddah* setelah

²⁰ Nuruddin and Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1 /1974 Sampai KHI*, 249.

terjadinya perceraian.

Namun, pada kenyataannya hal ini berbeda dengan Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 277/Pdt.G/2020/PA.Kdr. Pada kasus ini suami mendalilkan istrinya bekerja sebagai SPG (*Sales Promotion Girl*) padahal suami tidak rela dan telah melarangnya, selama suami bekerja di Kalimantan, ternyata istrinya melakukan hubungan yang dilarang dengan pria lain (Perselingkuhan), istrinya suka keluar malam, minum-minuman keras dan pergi dugem (dunia gemerlap) ke diskotik serta sering bersikap kasar dan berkata-kata kotor kepada suami.²¹ Pihak suami membuktikan dalil permohonannya dengan menghadirkan dua orang saksi dan bukti-bukti materiil lainnya. Kedua saksi saat pembuktian menerangkan pada pokoknya Pemohon dan Termohon yaitu suami istri yang mempunyai tiga anak, sejak bulan Desember 2019 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang diakibatkan Termohon mempunyai hubungan tidak wajar dengan laki-laki lain.²² Sehingga berdasarkan kondisi tersebut, menurut Majelis Hakim termohon dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan *nusyūz*.²³

Dalam perkara tersebut hakim menjatuhkan amar putusan sebagai berikut, dalam konvensi yaitu, 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon, 2) Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kota Kediri. Dalam Rekonvensi yaitu, 1) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, 2) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya *ḥaḍānah* 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat

²¹ Putusan Nomor 277/Pdt.G/2020/PA.Kdr., n.d., 3.

²² Putusan Nomor 277/Pdt.G/2020/PA.Kdr., 21.

²³ Putusan Nomor 277/Pdt.G/2020/PA.Kdr., 29.

masing-masing minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa (21 tahun), diluar biaya pendidikan dan kesehatan, 3) Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat pada saat menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Kota Kediri berupa: (a) Uang *mut'ah* sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), (b) Nafkah *'iddah* sejumlah Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah). 4) Menyatakan gugatan mengenai pembayaran asuransi kesehatan dan pendidikan anak tidak dapat diterima, 5) Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya. Sedangkan dalam Konvensi dan Rekonvensi adalah membebankan kepada Pemohon\Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.876.000,- (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).²⁴

Salah satu amar putusan diatas berbunyi bahwa suami wajib membayar *mut'ah* sebesar Rp. 12.000.000,- dan biaya *'iddah* sebesar Rp. 3.000.000,- kepada istri yang dikategorikan telah berbuat *nusyūz*. Dalam memutus perkara ini hakim menimbang bahwa sesuai Pasal 151 KHI bekas istri selama dalam *'iddah* harus menjaga dirinya, tidak menikah serta tidak menerima pinangan dengan pria lain. Karena terdapat kewajiban dalam masa *'iddah* tersebut maka berdasarkan Pasal 152 KHI, bekas istri mempunyai hak mendapat nafkah *'iddah* dari bekas suaminya dengan pengecualian apabila ia *nusyūz*. Berdasarkan dua ketentuan tersebut Majelis berpendapat bahwa *nusyūz* yang menggugurkan hak atas nafkah *'iddah* adalah *nusyūz* dalam pengertian tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri dalam masa *'iddah* sebagaimana diatur dalam Pasal 151 KHI, bukan *nusyūz* ketika suami istri masih terikat dalam perkawinan yang

²⁴ Putusan Nomor 277/Pdt.G/2020/PA.Kdr., 32.

sah.²⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk melaksanakan analisis terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Kediri dalam kasus tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diberi judul: ***“Interpretasi Hakim dalam Konsep Nusyūz Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 277/Pdt.G/2020/PA.Kdr.)”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian yang sudah diuraikan, maka penulis menentukan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Interpretasi Hakim dalam Konsep *Nusyūz* Pasal 152 KHI Pada Perkara Nomor 277/Pdt.G/2020/PA.Kdr.?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam (fiqih) Terhadap Interpretasi Hakim dalam Konsep *Nusyūz* Pasal 152 KHI Pada Perkara Nomor 277/Pdt.G/2020/PA.Kdr.?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui interpretasi hakim dalam konsep *nusyūz* Pasal 152 KHI pada perkara Nomor 277/Pdt.G/2020/PA.Kdr., bahwa hakim memiliki kewenangan untuk menafsirkan hukum dalam setiap putusan, sehingga pemahamannya terhadap *nusyūz* akan berpengaruh pada keadilan dan perlindungan hak-hak dalam perkara keluarga.
2. Mengetahui tinjauan Hukum Islam (fiqih) terhadap interpretasi hakim dalam konsep *nusyūz* Pasal 152 KHI pada perkara Nomor 277/Pdt.G/2020/PA.Kdr.,

²⁵ *Putusan Nomor 277/Pdt.G/2020/PA.Kdr.*, 29.

bahwa KHI merupakan kodifikasi hukum keluarga Islam di Indonesia yang bersumber dari fiqih, sehingga analisis berbasis fiqih dapat mengungkap sejauh mana putusan hakim selaras dengan prinsip-prinsip syariat. Selain itu, fiqih memiliki berbagai pandangan dari mazhab yang berbeda, yang dapat memberikan perspektif lebih luas dalam menilai keadilan dan kemaslahatan dalam perkara *nusyūz*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara Teoretis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca berupa tambahan wawasan dan informasi, terkhusus terkait kasus perceraian talak yang melibatkan istri yang dikategorikan telah berbuat *nusyūz* dalam perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Kediri dengan Putusan Nomor 277/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

2. Manfaat secara Praktis

a. Untuk Penulis

Penelitian ini diharapkan bisa memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai masalah cerai talak pada istri yang dikategorikan telah berbuat *nusyūz*.

b. Untuk Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di lembaga pendidikan, khususnya di fakultas syariah, sehingga dapat dijadikan acuan dalam mengkaji hukum terkait perkara cerai talak pada istri yang *nusyūz*

c. Untuk Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman pada masyarakat dan menjadi sumber informasi mengenai perkara cerai talak terhadap istri yang dikategorikan melakukan *nusyūz* yang kerap kali terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Amzad dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada tahun 2023 dengan judul “Hak *Ex Officio* Hakim dan Permasalahan *Nusyūz* dalam Persidangan Cerai Talak (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 878/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr. di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)”.²⁶ Dalam sengketa tersebut, istri melakukan *nusyūz* karena meninggalkan rumah, tidak menjalankan hubungan suami istri, serta mengabaikan kewajibannya sebagai istri selama dua bulan. Dalam putusan, disebutkan bahwa pada awalnya suami menolak memberikan nafkah *mut’ah* ataupun *‘iddah*. Namun, dalam putusan akhir, majelis hakim memakai hak *ex officio* guna menetapkan pemberian nafkah tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri memiliki pandangan positif terhadap implikasi hak *ex officio* dalam perkara cerai talak. Mereka berusaha melindungi hak-hak istri, utamanya terkait pemenuhan nafkah dan hak-hak lain yang berpotensi terabaikan selama proses perceraian. Dalam kasus *nusyūz*, hakim mempertimbangkan berbagai aspek sebelum memberikan putusan. Mereka

²⁶ Muhamad Amzad, “Hak *Ex Officio* Hakim Dan Permasalahan *Nusyūz* Dalam Persidangan Cerai Talak (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 878/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr. Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2023).

berupaya menciptakan keadilan dan memastikan hak-hak istri tetap terlindungi meskipun terdapat permasalahan dalam hubungan pernikahan. Melalui penggunaan hak *ex officio*, hakim memberikan perlindungan kepada istri yang terlibat dalam kasus *nusyūz* dengan menjamin pemenuhan nafkah dan hak-hak lainnya meskipun terjadi konflik dalam pernikahan.

Ditemukan adanya perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu, penelitian tersebut terkait implikasi *ex officio* hakim untuk melindungi hak istri yang dicerai. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis terkait penafsiran terhadap pertimbangan hakim dalam memaknai *nusyūz* yang terdapat pada Pasal 152 KHI. Selanjutnya penelitian ini sama-sama meneliti terkait pertimbangan hakim dalam memberikan nafkah *'iddah* kepada istri yang sudah dikategorikan *nusyūz*

2. Skripsi yang ditulis oleh Dika Agus Trianto dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada tahun 2023 dengan judul “Konsepsi *Nusyūz* Menurut KHI Dalam Perspektif Mubadalah”.²⁷

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam teori Mubadalah, konsep *nusyūz* diartikan sebagai segala bentuk tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh salah satu atau kedua pasangan, yang dapat melemahkan, merusak, bahkan mengancam keberlangsungan ikatan pernikahan, dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, *nusyūz* bisa terjadi pada suami maupun istri, dan penyelesaiannya pun bisa diupayakan oleh salah satu atau kedua belah pihak, dengan syarat mampu mengembalikan nilai-nilai dasar pernikahan seperti (*Misāqān Galīzān*,

²⁷ Dika Agus Trianto, “Konsepsi *Nusyūz* Menurut KHI Dalam Perspektif Mubadalah” (IAIN Metro, 2023).

Jawāz, Tarāḍin, Musyāwarah, Mu'āsyarah bil-ma'rūf). Hal ini berbeda dengan konsep *nusyūz* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diatur dalam Pasal 80 ayat (7), Pasal 84 ayat (2), dan Pasal 152 KHI. Dalam KHI, prinsip kesalingan tidak diterapkan, sehingga akibat hukum dari tindakan *nusyūz* sepenuhnya dibebankan kepada istri

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasannya. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada konsep *nusyūz* dengan mengaitkannya pada prinsip kesalingan antara suami dan istri berdasarkan teori Mubadalah. Dengan pendekatan tersebut, peneliti mencoba menafsirkan ulang pasal tentang *nusyūz* dengan menekankan nilai keadilan gender dan pengelolaan konflik dalam rumah tangga, serta menegaskan bahwa perilaku *nusyūz* dapat dilakukan oleh kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan lebih fokus pada penafsiran pertimbangan hakim dalam memahami *nusyūz* sebagaimana diatur dalam Pasal 152 KHI. Meski demikian, keduanya sama-sama membahas konsep *nusyūz* dalam Kompilasi Hukum Islam.

3. Skripsi yang ditulis oleh Azian Atika dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2024 yang berjudul “Analisis Putusan Hakim No. Perkara 917/Pdt.G/2022/PA.Bkn Tentang Gugat Cerai Istri yang *Nusyūz* di Pengadilan Agama Bangkinang dan Perspektif Hukum Islam”.²⁸ Pada sengketa tersebut, istri yang berbuat *nusyūz* justru menggugat suaminya di Pengadilan Agama, meskipun biasanya suami yang mengajukan cerai talak.

²⁸ Atika, “Analisis Putusan Hakim No. Perkara 917/Pdt.G/2022/PA. Bkn Tentang Gugat Cerai Istri Yang *Nusyūz* Di Pengadilan Agama Bangkinang Dan Perspektif Hukum Islam.”

Namun, kasus ini memiliki perbedaan dengan situasi yang umum terjadi di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan hakim pada kasus cerai gugat oleh istri yang *nusyūz* dengan nomor perkara 917/Pdt.G/2022/PA.Bkn, didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 166 huruf (f) KHI. Aturan ini mengatur perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan serta tidak adanya harapan untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga. Dalam kaidah *fiqh*: Pada kaidah fikih, mencegah dampak negatif harus lebih diutamakan daripada mengejar manfaat yang belum pasti. Jika terdapat pertentangan antara *mafsadat* (kerugian) dengan *mashlahat* (kebaikan), maka langkah yang diambil adalah mendahulukan pencegahan terhadap *mafsadatnya*.

Telah ditemukan perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilaksanakan penulis, dalam penelitian tersebut membahas dan meneliti terkait tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim ketika mengabulkan perkara cerai gugat akibat *nusyūz*. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan terkait penafsiran terhadap pertimbangan hakim dalam memaknai *nusyūz* yang terdapat pada Pasal 152 KHI. Selanjutnya penelitian ini sama-sama menganalisis terhadap putusan hakim terkait *nusyūz* dalam konteks hukum perceraian.

4. Skripsi yang ditulis oleh Hajar Salsabila Rahman dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tahun 2024 yang berjudul “Nafkah ‘iddah Bagi Istri yang dikategorikan telah berbuat *Nusyūz* Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī’ah* (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No.

1547/Pdt.G/2023/PA.JP)".²⁹ Dalam sengketa tersebut, suami mentalak istrinya dikarenakan telah berbuat *nusyūz*. Tetapi, pada putusan akhir, majelis hakim tetap mengabulkan pemberian nafkah *'iddah* kepada istri yang dianggap melakukan *nusyūz* tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim untuk memberikan nafkah *'iddah* pada termohon yang *nusyūz* didasarkan pada fakta bahwa *nusyūz* bukanlah alasan utama perceraian. Perceraian terjadi karena rumah tangga pemohon dan termohon kerap dilanda pertengkaran yang tidak dapat diselesaikan. Selain itu, suami sebagai pemohon tidak mempermasalahkan tindakan *nusyūz* dari termohon dan bersedia memberikan nafkah *'iddah* sebagaimana yang diminta. Pertimbangan majelis hakim dalam perkara nomor 1547/Pdt.G/2023/PA.JP untuk memberikan nafkah *'iddah* kepada istri yang *nusyūz* pada perkara nomor 1547/Pdt.G/2023/PA.JP sejalan dengan prinsip *Maqāṣid Al-Syarī'ah* khususnya dalam konteks *ḍarūriyāt al-khamsah* (lima mashlahah pokok). Mashlahah dalam perlindungan terhadap mantan istri tersebut mengacu pada *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa).

Telah ditemukan perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilaksanakan penulis, pada penelitian tersebut lebih fokus pada menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan nafkah *'iddah* bagi istri yang dikategorikan telah berbuat *nusyūz* dari sudut pandang *maqāṣid al-Syarī'ah*. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis terfokus pada penafsiran terhadap pertimbangan hakim untuk memaknai *nusyūz* yang

²⁹ Hajar Salsabila Rahman, "Nafkah *'Iddah* Bagi Istri Yang Dikategorikan telah berbuat Nusyuz Perspektif Maqashid Al-Syariah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 1547/Pdt.G/2023/PA.JP)" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2024).

terdapat pada Pasal 152 KHI. Selanjutnya penelitian ini sama-sama meneliti terkait pertimbangan hakim dalam memberikan nafkah *'iddah* pada istri yang telah dikategorikan *nusyūz*.

5. Skripsi yang ditulis oleh Shofa Salsabila Ansyori dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura di tahun 2022 dengan judul “Nafkah *'iddah* Bagi Mantan Istri *Nusyūz* (Studi Analisis Kemanfaatan Hukum Pada Putusan No. 117/Pdt.G/2013/PA.PMK)”.³⁰

Hasil penelitian ini menunjukkan dua poin utama: *Pertama*, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan dalam Putusan No. 117/Pdt.G/2013/PA.Pmk menyatakan bahwa permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon atas dasar perbuatan *nusyūz* dikabulkan. Hal ini karena melanjutkan pernikahan dinilai tidak akan mencapai tujuan seperti halnya diatur pada Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Hakim juga mengabulkan sebagian tuntutan Penggugat Rekonvensi, yaitu pemberian nafkah *'iddah, mut'ah* dan nafkah anak secara bulanan, sesuai dengan kesanggupan suami. Namun, tuntutan nafkah madliyah ditolak karena istri terbukti melakukan *nusyūz*. Mengenai nafkah *'iddah*, hakim berpendapat bahwa suami tetap memiliki kewajiban untuk memberikannya. Dasar pertimbangan ini merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 137K/AG/2007. *Kedua*, dalam analisis kemanfaatan hukum, Pemohon memperoleh izin untuk menceraikan Termohon, sementara tuntutan nafkah madliyah oleh Penggugat

³⁰ Shofa Salsabila Ansyori, “Nafkah *'iddah* Bagi Mantan Istri Nusyuz (Studi Analisis Kemanfaatan Hukum Pada Putusan No. 117/Pdt.G/2013/PA.PMK)” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, 2022).

Rekonvensi ditolak karena perbuatan *nusyūz* yang dilakukan olehnya sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (2). Meskipun demikian, Termohon tetap berhak atas nafkah *'iddah* meskipun terbukti *nusyūz*, karena putusan hakim didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 137K/AG/2007. Dengan demikian, putusan ini memberikan kemanfaatan hukum baik bagi Pemohon maupun Termohon.

Terdapat perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada analisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan nafkah *'iddah* bagi mantan istri yang *nusyūz* berdasarkan asas kemanfaatan hukum. Sementara itu, penelitian penulis fokus pada penafsiran terhadap pertimbangan hakim dalam memahami konsep *nusyūz* sebagaimana diatur dalam Pasal 152 KHI. Meskipun demikian, kedua penelitian ini sama-sama membahas pertimbangan hakim terkait pemberian nafkah *'iddah* kepada istri yang telah dikategorikan *nusyūz*.

F. Landasan Teoretis dan Konseptual

1. Konsep *Nusyūz*

a. Pengertian *Nusyūz*

Kata *nusyūz* berasal dari bahasa Arab dan secara etimologis memiliki arti ارتفاع yang bermakna terangkat atau meninggi,³¹ Melawan atau tidak patuh,³² Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *nusyūz* diartikan sebagai tindakan ketidaktaatan atau pembangkangan seorang istri terhadap suami tanpa alasan yang sah

³¹ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 190.

³² Tihami and Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, 185.

menurut hukum.³³ *Nusyūz* pada seorang istri mencerminkan adanya persepsi bahwa ia mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari suaminya, yang berimplikasi pada ketidakpatuhan terhadap suaminya. Dalam pengertian yang lebih luas, *nusyūz* didefinisikan sebagai tindakan durhaka seorang istri terhadap suaminya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang sudah digariskan oleh agama.³⁴ Dengan kata lain, seorang istri dikatakan melaksanakan tindakan yang menentang suaminya tanpa terdapat alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Bentuk penentangan tersebut bisa berupa ketidakpatuhan terhadap perintah suami atau penolakan terhadap ajakan suami untuk menjalankan hubungan suami istri.³⁵ Dalam arti yang lebih luas, *nusyūz* merujuk pada tindakan suami atau istri yang mengabaikan kewajiban dalam hubungan pernikahan, sehingga menyebabkan ketidakharmonisan antara keduanya.³⁶

Terdapat beragam penafsiran di kalangan ulama mengenai konsep *nusyūz*. Salah satu pandangan tersebut, yang dikemukakan oleh Imam Syirazi, mendefinisikan *nusyūz* sebagai tindakan istri yang menunjukkan kedurhakaan, kesombongan, dan penolakan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah diperintahkan Allah terkait tanggung jawabnya terhadap suami.³⁷ Abu Malik Kamal menjelaskan bahwa secara bahasa, *nusyūz* memiliki arti "tempat yang tinggi." Akan tetapi, dalam

³³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 970.

³⁴ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 190–91.

³⁵ Tihami and Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, 185.

³⁶ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, 95.

³⁷ Norzulaili Mohd Ghazali and Wan Abdul Fattah Wan Ismail, *Nusyuz, Shiqaq Dan Hakam.: Menurut Al-Quran, Sunnah Dan Undang-Undang Keluarga Islam* (Malaysia: KUIM, 2007), 1–2.

konteks istilah, *nusyūz* merujuk pada seorang istri dianggap membangkang jika ia melanggar kewajibannya terhadap suami dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh agama. Sikap ini bisa menunjukkan bahwa ia merasa lebih unggul dibandingkan suaminya.³⁸

b. Dasar Hukum *Nusyūz*

1) Al-Qur'an

Dalam ajaran Islam, *nusyūz* yang dilakukan istri dianggap sebagai perbuatan yang dilarang. Allah SWT telah mengatur konsekuensi bagi istri yang tetap membangkang terhadap suaminya dan tidak mau memperbaiki diri. Ayat yang menjadi dasar hukum terkait *nusyūz* ini terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa [4]: 34

...وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyūz*, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencaricari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar.”

QS. An-Nisa [4]: 128

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا

³⁸ Abu Malik Kamal Bin Sayid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah, Diterjemahkan Oleh Khairul Amru Harahap, Faisal Saleh*, ed. Besus Hidayat Amin, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 350.

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ

خَيْرًا

Artinya: *“Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyūz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyūz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”*

2) Hadist Nabi

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقَشِيرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ " أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ - أَوْ اكْتَسَبْتَ - وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُفَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ " (رواه ابو دود)

Artinya: *“Dari Hakim Bin Muawiyah Al-Qusyairi, dari Ayahnya ia berkata, saya bertanya kepada rasulullah, wahai rasulullah, apakah hak seorang istri kepada suaminya?, beliau bersabda. “hendaklah engkau memberi makan jika engkau makan, berilah pakaian kepadanya seperti engkau berpakaian. Jangan pukul mukanya, jangan engkau menjelekkannya, dan jangan engkau meninggalkannya kecuali dalam serumah,” (HR Abu Daud)*

3) Dasar Hukum Kompilasi Hukum Islam Pasal 84³⁹*Ayat 1*

“Isteri dapat dianggap nusyūz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban- kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah”

Ayat 2

“Selama isteri dalam nusyūz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.”

Ayat 3

“Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri tidak nusyūz”

Ayat 4

“Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyūz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.”

Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara khusus membahas *nusyūz* dari sudut pandang pembangkangan istri dan akibat hukumnya. KHI menetapkan kewajiban utama istri, yaitu berbakti lahir dan batin pada suami sesuai syariat Islam. Penolakan terhadap kewajiban ini dapat dianggap sebagai *nusyūz*. Namun, KHI menekankan pentingnya bukti yang sah untuk menetapkan seorang istri sebagai *nusyūz*.⁴⁰

³⁹ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksana Lainnya Di Negara Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 587.

⁴⁰ Hani Nurhanipah, “Hak Nafkah ‘Iddah Istri Dalam Cerai Talak Akibat *Nusyūz*” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2013), 37.

c. Macam-Macam *Nusyūz* dan Cara Penanggulangannya

Perlu dipahami bahwa *nusyūz* dapat dilakukan oleh suami maupun istri. Secara garis besar, *nusyūz* bisa dibedakan menjadi dua macam, antara lain:⁴¹

1) *Nusyūz* Istri

Terkadang, ada perubahan perilaku pada istri yang mengarah pada pelanggaran aturan dalam rumah tangga. Perubahan ini bisa berupa menjauh dari suami, berbicara dengan kasar, dan menunjukkan sikap tidak taat atau melawan.⁴² Perilaku-perilaku ini dapat dikategorikan sebagai *nusyūz*, yang meliputi pelanggaran terhadap perintah suami, penyimpangan, dan tindakan lain yang merusak keharmonisan rumah tangga.

Beberapa tindakan istri yang dikategorikan sebagai *nusyūz*, antara lain sebagai berikut:⁴³

- a) Menolak tinggal di rumah suami tanpa alasan yang sah.
- b) Seorang istri tidak boleh melarang suaminya masuk ke rumah yang mereka tinggali, meskipun rumah tersebut milik istri, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh agama.
- c) Jika seorang istri tidak mau tinggal di rumah yang sudah diberikan oleh suaminya sesuai kemampuannya, atau pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas dan bisa diterima.
- d) Perjalanan seorang perempuan tanpa pendampingan suami atau

⁴¹ Nuruddin and Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1 /1974 Sampai KHI*, 209.

⁴² Nuruddin and Tarigan, 209.

⁴³ Tihami and Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, 185–86.

mahram, meskipun untuk ibadah wajib seperti haji, dipandang sebagai perbuatan yang tidak dibenarkan dalam ajaran agama (maksiat).

Ketika suami merasa yakin bahwa istrinya telah melakukan *nusyūz*, yang ditunjukkan dengan berbagai perilaku seperti tidak menjalankan kewajiban, membangkang, durhaka, berbuat dosa, bermusuhan, sombong, dan menipu, maka dalam Islam, suami diwajibkan untuk menempuh tiga tahapan penyelesaian masalah.⁴⁴ Tahapan-tahapan tersebut antara lain:

a) Memberi Nasihat

Hal yang penting bagi seorang suami adalah memberikan nasihat pada istrinya dengan cara yang baik dan santun. Nasihat tersebut hendaknya berisi pengingat tentang kewajiban istri untuk taat kepada suami serta larangan menentang suami sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan.⁴⁵

Peran suami yang penting adalah memotivasi istri untuk meraih ridha Allah melalui ketaatan kepadanya. Selain itu, suami juga perlu secara berkala mengingatkan istri agar senantiasa berusaha menjadi wanita sholehah, yang ditandai dengan ketaatan pada Allah, menjaga diri saat suami tidak di rumah, serta mengingatkan konsekuensi berupa ancaman dan siksa Allah jika ia durhaka kepada suami.⁴⁶

⁴⁴ As-Subekti, *Fiqh Keluarga, Diterjemahkan Oleh Nur Khozin*, 303.

⁴⁵ Abu Malik Kamal Ibnu As--Sayid Salim, *Fiqh Sunnah Wanita Jilid 2, Diterjemahkan Oleh Agus Faisal Karim, Cet. III* (Depok: Madina Adipustaka, 2013), 268.

⁴⁶ Salim, 268.

Beberapa wanita dapat diperbaiki dari kesalahan dan kekeliruannya hanya dengan nasihat yang baik, kemudian mereka sadar dan mengikuti petunjuk tersebut. Jika hal ini terjadi, suami tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan pisah ranjang apalagi kekerasan fisik. Hal tersebut selaras dengan firman Allah:

(QS. An-Nisa [4]: 34)

... فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا...⁴⁷

Artinya: ”Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya”

Meskipun demikian, terdapat pula sebagian istri yang tidak memberikan respons terhadap nasihat atau perkataan yang disampaikan. Dalam situasi menghadapi istri dengan karakteristik demikian, suami diperkenankan untuk mengambil langkah kedua sebagai upaya penyelesaian.

b) Mendiamkan Saat di Ranjang

Mendiamkan istri merupakan langkah kedua yang dapat diambil suami untuk mengatasi *nusyūz*, dengan syarat istri tidak menunjukkan perubahan setelah diberi nasihat dan memang ada bukti kuat bahwa ia telah melakukan *nusyūz*. Bentuk mendiamkan ini bisa berupa memisahkan tempat tidur, yaitu menghentikan hubungan suami istri untuk sementara waktu.⁴⁷ Seperti halnya yang dijelaskan dalam firman Allah: (QS. An-nisa [4]: 34)

...وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ...

⁴⁷ Salim, 269.

Artinya: “*Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka*”

Ayat tersebut memberikan anjuran kepada suami untuk terlebih dahulu memberikan peringatan kepada istri yang *nusyūz* dengan cara mendiamkannya dan menahan diri dari hubungan intim. Tujuan dari tindakan ini adalah agar istri merasakan kesulitan akibat tidak adanya hubungan intim, sehingga diharapkan ia dapat menyadari kesalahannya dan kembali kepada ketaatan. Akan tetapi, apabila istri tetap menunjukkan sikap pembangkangan, maka suami dianjurkan untuk benar-benar melaksanakan pemisahan tempat tidur secara fisik.⁴⁸

Mengenai mekanisme pisah ranjang, para ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda. Sebagian berpendapat bahwa pisah ranjang berarti tidak melakukan hubungan intim sama sekali. Sementara itu, ada juga yang berpendapat bahwa suami sebaiknya tidak berhubungan intim dan tidak berbicara sama sekali dengan istrinya selama masa tersebut. Hal ini dikarenakan senggama merupakan hak bersama suami-istri, dan hukuman dalam hal ini tidak boleh sampai menimbulkan dampak buruk. Sementara itu, ada pula yang berpendapat pisah ranjang sebaiknya dilaksanakan ketika istri sangat menginginkan hubungan intim, namun suami menolaknya, terutama ketika hasrat istri sedang tinggi, bukan saat suami yang merasa bergairah. Tujuan dari pisah ranjang ini adalah

⁴⁸ Salim, 351–52.

untuk memberi pelajaran kepada istri, bukan untuk menyakiti suami.⁴⁹

Pendapat yang lebih tepat adalah bahwa suami boleh mendiamkan istri dengan cara yang dirasa tepat, tergantung pada kondisi istri, selama cara tersebut efektif untuk membuat istri menyesali pembangkangannya. Namun, suami sebaiknya tidak mendiamkan istri di luar rumah. Selain itu, penting bagi suami untuk tidak menunjukkan sikap diamnya di depan anak-anak, karena hal tersebut dapat berdampak buruk untuk perkembangan mereka.⁵⁰

Ssedangkan batas waktu pisah ranjang terdapat dua pandangan di kalangan ulama yang perlu diperhatikan:⁵¹

(1)Pendapat pertama dalam hal ini menyatakan bahwa durasi waktu mendiamkan istri adalah selama satu bulan, dan dalam kondisi tertentu dapat diperpanjang hingga maksimal empat bulan. Pandangan ini didasarkan pada mazhab Maliki, yang merujuk pada praktik Rasulullah SAW yang pernah mendiamkan istri-istri beliau selama satu bulan, serta mengaitkannya dengan batasan waktu *ila'* yang telah ditetapkan dalam syariat.

(2)Pendapat kedua menyatakan bahwa tidak ada batasan waktu, dan proses mendiamkan istri berlangsung hingga ia menyadari kesalahannya. Ini merupakan pandangan mayoritas ulama dari mazhab Hanbali, Syafi'i dan Hanafi.

⁴⁹ Salim, 352.

⁵⁰ Salim, 353.

⁵¹ Salim, 353.

c) Memukul Istrinya yang Berbuat *Nusyūz*

Dalam Al-Qur'an ada teks yang membolehkan suami memukul istri jika upaya pemisahan tempat tidur tidak berhasil. Akan tetapi, penting untuk dipahami bahwa pemukulan bukanlah kewajiban syariat dan justru sangat dianjurkan untuk tidak dilakukan, kecuali dalam kondisi yang sangat mendesak dan dengan batasan yang sangat ketat. Ini hanya merupakan langkah terakhir yang boleh diambil oleh suami setelah usaha lainnya, seperti memberikan nasihat, bimbingan, dan pemisahan, tidak berhasil. Hal ini merujuk pada hubungan fisik menurut syariat, yang tidak dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan fisik pada perempuan yang membangkang, ataupun untuk mencegah perempuan agar tidak pergi atau marah terhadap suami. Namun, hal ini merupakan upaya untuk menyelamatkan keharmonisan keluarga dan mencegah keretakan rumah tangga yang tengah dihadapi. Tidak ada yang meragukan bahwa pemukulan, meski tidak diinginkan, lebih sedikit dampak negatifnya dibandingkan dengan perceraian yang dapat merusak lingkungan keluarga. Mengabaikan upaya untuk mengatasi masalah ini dan membiarkan situasi semakin buruk antara kedua pihak tanpa berusaha memperbaiki kondisi istri di antara dua pilihan yang lebih ringan merupakan bentuk ketidaktahuan.⁵² Sebagaimana kaidah fiqh mengatakan:

Namun, dalam melaksanakan pemukulan ini, suami perlu

⁵² As-Subekti, *Fiqh Keluarga, Diterjemahkan Oleh Nur Khozin*, 307–8.

mempertimbangkan beberapa hal berikut:⁵³

- (1)Pemukulan tidak boleh dilakukan dengan keras, seperti mematahkan tulang atau melukai tubuh seperti pukulan yang penuh kemarahan. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah (*QS. An-Nisa [4]: 34*), pukulan tersebut haruslah ringan, tidak menyebabkan cedera. Pemukulan dalam konteks ini bukanlah bertujuan untuk kekerasan fisik, melainkan sebagai simbolisasi pemberian nasihat yang diharapkan dapat menyentuh perasaan dan menyadarkan. Pukulan yang dimaksud yaitu pukulan yang bersifat mendidik, bukan yang menyakiti tubuh.
- (2)Pemukulan tidak boleh melebihi sepuluh kali, sebagaimana yang diajarkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW.
- (3)Pemukulan tidak boleh dilakukan pada wajah atau bagian tubuh yang mudah terluka, sebagaimana yang dijelaskan dalam sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin Haidah.
- (4)Tujuan pukulan atau tamparan di sini adalah untuk memperbaiki keadaan, bukan menyakiti. Jadi, jika suami tidak yakin pukulan bisa membuat istrinya sadar dan berubah, lebih baik jangan dilakukan. Karena upaya tersebut dianggap tidak sah jika tujuannya diragukan.
- (5)Berhenti memukul apabila istri sudah menghentikan pembangkangannya dan kembali taat.

Jika setelah mengikuti langkah-langkah yang telah

⁵³ Salim, *Fiqh Sunnah Wanita Jilid 2, Diterjemahkan Oleh Agus Faisal Karim, Cet. III, 355.*

dianjurkan istri masih tetap melakukan *nusyūz* maka diperlukan campur tangan pihak ketiga. Untuk memberikan nasihat kepada istri, suami dapat meminta bantuan dari orang tua atau figur yang dihormati dan dianggap bijak. Orang tersebut diharapkan dapat menyadarkan istri untuk kembali melaksanakan kewajiban-kewajibannya, bukan untuk memisahkan atau menceraikan pasangan tersebut.⁵⁴

Sebagai kesimpulan dari penjelasan sebelumnya, *nusyūz* yang dilakukan istri dapat dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:⁵⁵

- (1) Suami berhak memberikan nasihat kepada istri ketika muncul tanda-tanda perilaku *nusyūz* atau kedurhakaan.
- (2) Ketika *nusyūz* istri telah benar-benar terbukti, suami berhak untuk memisahkan tempat tidurnya dari istrinya.
- (3) Jika istri tidak menunjukkan perubahan dan tetap dalam kedurhakaannya, maka suami memiliki hak untuk memukulnya.
- (4) Jika melalui tahap-tahap tersebut istri tetap *nusyūz*, maka suami dapat mencari pihak ketiga untuk memberi nasihat dan membimbing istri supaya sadar akan kewajibannya.

2) *Nusyūz* Suami

Meskipun *nusyūz* seringkali dikaitkan dengan istri, *nusyūz* sebenarnya juga bisa berasal dari pihak suami. Selama ini, sering terjadi kesalahpahaman yang menganggap bahwa *nusyūz* hanya dilakukan

⁵⁴ Mesraini, *Fiqh Munakahat* (Ciputat: Pusat Studi dan Pengembangan Pesantren, 2008), 131.

⁵⁵ Tihami and Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, 187.

oleh pihak istri. Inti dari *nusyūz* suami adalah pengabaian terhadap kewajiban-kewajiban suami terhadap istri, yang merupakan bentuk kedurhakaan kepada Allah. Pengabaian ini mencakup kewajiban materi, seperti nafkah, dan kewajiban non-materi, seperti memperlakukan istri dengan baik (*Mu'āsyarah bil-ma'rūf*).⁵⁶

Nusyūz suami juga dapat diwujudkan melalui tindakan seperti menjauhi istri, bersikap kasar, enggan menemani, tidak memenuhi hak istri di tempat tidur, mengurangi nafkah yang seharusnya diberikan, atau membebani istri dengan berbagai kesulitan lainnya.⁵⁷

Penyelesaian *nusyūz* suami terhadap istri dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan situasi yang dihadapi. Tahapan-tahapan tersebut adalah:⁵⁸

- a) Sebaiknya tanyakan kepada istri tentang tanggung jawab dan kewajibannya, termasuk hak-hak seperti tempat tinggal, nafkah, dan kebutuhan lainnya yang diharapkan dari seorang istri.
- b) Sebaiknya istri membuat kesepakatan dengan suaminya. Langkah ini dilakukan sebagai upaya antisipasi jika suami kembali melakukan tindakan *nusyūz* di masa mendatang.⁵⁹ Hal ini merujuk pada Surah An-Nisa ayat 128. Menurut Sayuti Thalib, ayat ini menjadi dasar untuk membuat perjanjian dalam bentuk taklik talak. Namun, bentuk dan mekanisme perjanjian tersebut sebaiknya disusun dengan lebih

⁵⁶ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 193.

⁵⁷ As-Subekti, *Fiqh Keluarga, Diterjemahkan Oleh Nur Khozin*, 317.

⁵⁸ As-Subekti, 318.

⁵⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan* (Jakarta: UI- Press, 2009), 94.

jasas agar benar-benar mencerminkan kesepakatan antara kedua belah pihak.⁶⁰

Taklik talak, menurut Mahmud Syaltut (dikutip oleh Abdul Manan), berfungsi sebagai perlindungan penting bagi istri dari perbuatan buruk suami. Perjanjian taklik talak yang dibuat dan disepakati saat pernikahan memiliki kekuatan hukum. Jika suami melanggar perjanjian tersebut, istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai. Ini merupakan cara efektif mengatasi *nusyūz* suami di Indonesia.⁶¹

Perbandingan antara tata cara penanggulangan *nusyūz* istri yang ada pada QS. An-Nisa [4]: 34 dan penanganan *nusyūz* suami yang dijelaskan dalam ayat 128, terlihat adanya kesan ketidakadilan atau perlakuan yang kurang berpihak pada perempuan. Hal ini terlihat ketika istri melakukan *nusyūz*, suami diberikan hak untuk menasihati, berpisah ranjang, hingga memukul istrinya sebagai langkah terakhir. Sebaliknya, jika suami yang melakukan *nusyūz*, istri tidak dianjurkan bahkan untuk sekadar menasihati suaminya. Prioritas utama dalam menghadapi *nusyūz* suami adalah kesabaran dan toleransi dari pihak istri.⁶²

Menurut Imam Malik, penyelesaian *nusyūz* suami harus dimulai dengan musyawarah antara suami dan istri, sebagai wujud pendekatan

⁶⁰ Thalib, 94.

⁶¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, Cet VI* (Jakarta: Kencana, 2012), 398.

⁶² Mujar Ibnu Syarif, "Pemukulan Istri Terhadap Suaminya Ketika *Nusyūz* Menurut Perspektif Hukum Islam," *Ahkam* Volume 9, no. Nomor 2 (2007): 120–21.

yang setara gender. Jika musyawarah tidak menghasilkan solusi, istri berhak mengadukan suaminya kepada hakim di pengadilan. Selanjutnya, hakim akan berperan memberikan nasihat kepada suami yang bersikap *nusyūz*. Kewenangan hakim dalam menangani kasus *nusyūz* suami mencakup beberapa tindakan. Jika nasihat yang diberikan hakim tidak berhasil, hakim bisa memerintahkan istri untuk tidak lagi taat kepada suami yang *nusyūz*, namun suami tetap wajib memberi nafkah. Jika upaya ini pun gagal, hakim dapat memutuskan pisah ranjang atau bahkan memerintahkan istri untuk sementara waktu tinggal terpisah dari suaminya. Apabila kedua upaya terakhir tersebut belum membuahkan hasil dalam menyadarkan suami dari tindakan *nusyūznya*, maka sebagai langkah ketiga, hakim memiliki wewenang untuk memerintahkan pelaksanaan hukuman berupa pemukulan terhadap suami yang bersangkutan. Jika setelah pelaksanaan hukuman tersebut suami masih tetap tidak menunjukkan perubahan perilaku yang diharapkan, maka hakim dapat memutuskan perceraian antara keduanya, dengan catatan apabila istri mengajukan permohonan perceraian. Terdapat kesamaan antara pandangan Imam Malik tentang penanganan *nusyūz* suami dengan langkah-langkah yang umumnya diambil dalam menangani *nusyūz* istri. Namun, perbedaan pentingnya adalah bahwa dalam kasus *nusyūz* suami, tindakan menasihati, pisah ranjang, dan pemukulan (dengan batasan yang sangat ketat dan sangat tidak dianjurkan) dilakukan oleh hakim sebagai pihak berwenang, berbeda dengan kasus *nusyūz* istri di mana tindakan tersebut dilakukan

oleh suami.

Tujuan menangani *nusyūz* adalah mencapai perdamaian supaya tidak terjadi perceraian. Salah satu caranya, istri bisa menawarkan untuk mengurangi haknya, baik nafkah maupun hak-hak non materi lainnya.⁶³

d. Faktor-Faktor Istri Melakukan *Nusyūz*

Salah satu masalah yang mungkin muncul dalam rumah tangga yaitu *nusyūz* yaitu ketika istri atau suami tidak memenuhi hak dan kewajibannya. *Nusyūz* bisa disebabkan oleh banyak hal, baik dari pihak istri, suami, keluarga, orang lain, atau faktor lainnya. Beberapa alasan yang membuat istri melakukan *nusyūz* antara lain:

1) Persoalan Ekonomi

Masalah ekonomi sering menjadi sumber masalah dalam rumah tangga. Suami mempunyai kewajiban untuk mencukupi kebutuhan istri seperti sandang, papan, perhiasan, dan kebutuhan dandan agar istri bisa fokus mengurus rumah. Namun, seringkali muncul konflik karena istri merasa kurang puas dengan penghasilan suami, meskipun suami sudah berusaha sekuat tenaga.⁶⁴

2) Faktor Seksual

Impotensi pada suami, yaitu ketidakmampuan melakukan hubungan seksual, bisa menjadi salah satu penyebab istri menjadi acuh. Kesibukan suami yang berlebihan juga berdampak pada kebutuhan

⁶³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, cet. 3 (Jakarta: Kencana, 2011), 194.

⁶⁴ Uwes Hujjatul Islam, "Penyelesaian Perceraian Karena Istri *Nusyūz* (Studi Pada Pengadilan Agama Serang)" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009), 53.

seksual istri yang tidak terpenuhi. Akibatnya, istri mungkin mencari pemenuhan kebutuhan tersebut di luar rumah.⁶⁵

- 3) Seorang istri yang memberikan prioritas berlebihan pada kariernya di luar rumah dapat berakibat pada pengabaian terhadap tanggung jawabnya untuk mengurus rumah tangga, yang pada akhirnya juga berdampak pada terabaikannya kebutuhan dan perhatian terhadap suami.
- 4) Ada kurangnya pemahaman pada istri tentang cara berumah tangga dan hak serta kewajibannya sebagai seorang istri terhadap suami.
- 5) Seorang wanita sering kali membayangkan kehidupan rumah tangga sebagai sebuah taman bunga yang selalu indah, harum, dan dipenuhi cinta serta pengertian dari pasangan. Namun, setelah menjalani kehidupan rumah tangga, kenyataan tidak sesuai dengan harapannya, yang menyebabkan kekecewaan di dalam hatinya.
- 6) Sikap dan sifat istri yang sering menyusahkan suami, suka membuat keributan, dan sering bertengkar, baik beralasan ataupun tidak, dapat memicu terjadinya *nusyūz*.⁶⁶

2. *Nusyūz* dalam Pandangan Fiqih

a. *Nusyūz* dalam pandangan Mazhab Hanafi

Nusyūz adalah tindakan mengabaikan kewajiban dalam hubungan suami istri. Meskipun *nusyūz* istri dapat berupa ketidakpatuhan atau meninggalkan rumah tanpa izin, selama istri tersebut tetap tinggal di

⁶⁵ Islam, 53.

⁶⁶ Husni Mubarak, “Nusyuz (Studi Komparatif Antara Imam As-Syafii Dan Amina Wadud)” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009), 27.

rumah suaminya, ia masih dianggap patuh (*muṭī'ah*), Sekalipun ia menolak menjalankan hubungan suami istri tanpa terdapat alasan yang sah menurut syariat agama. Penolakan semacam itu, meskipun haram, tetap tidak menghilangkan hak istri atas nafkah. Menurut pandangan mazhab Hanafi, alasan utama Tanggung jawab suami untuk memberikan nafkah timbul karena adanya ikatan pernikahan dengan seorang istri. Hal ini tidak terkait dengan persoalan hubungan ranjang atau hubungan seksual.⁶⁷

Menurut mazhab Hanafi, *nusyūz* suami terjadi ketika seorang suami enggan memenuhi hak-hak istrinya, yang merupakan bentuk kezaliman. Kezaliman semacam ini dapat membawa dampak buruk, seperti kehinaan atau balasan lainnya, hingga kezaliman tersebut dihilangkan. Secara mendasar, *nusyūz* ini mencakup pelanggaran terhadap hak suami sendiri maupun hak istrinya.⁶⁸

b. *Nusyūz* dalam Pandangan Mazhab Maliki

Mazhab Maliki menjelaskan bahwa *nusyūz* terjadi jika istri menolak berhubungan intim atau keluar rumah tanpa izin suami ke tempat yang tidak disukainya, dan suami tidak mampu mencegahnya. Jika suami punya kemampuan untuk melarang tapi memilih diam, maka tindakan istri tidak dianggap *nusyūz*. Selain itu, meninggalkan ibadah wajib seperti salat dan puasa juga termasuk *nusyūz*.⁶⁹

c. *Nusyūz* dalam Pandangan Mazhab Hambali

Menurut mazhab Hambali, hak nafkah istri bisa gugur jika ia

⁶⁷ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2010), 402.

⁶⁸ Md. Nor Bin Muhammad, "Konsep Nusyuz (Studi Komperatif Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'I)" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011), 54.

⁶⁹ Iffah Muzamil, "Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)," *Tirta Smart*, 2019, 155.

melakukan pembangkangan (*nusyūz*). Contoh pembangkangan meliputi: keluar rumah tanpa izin, menolak berhubungan intim dengan suami, atau bepergian tanpa persetujuan suami. Penolakan istri untuk berhubungan intim, meskipun ia sedang puasa sunah, beribadah haji atau berihram untuk haji nadzar (dengan izin suami), dapat menggugurkan hak nafkahnya. Sebagai konsekuensinya, suami mempunyai hak membatalkan puasa sunah istri, tidak tidur bersamanya, dan menolak ajakan bermesraan. Istri boleh bepergian atas keperluan suami dengan izinnya, dan hak nafkah tetap terjaga. Begitu juga, jika istri pergi untuk menunaikan haji wajib, hak nafkahnya tidak hilang, meski tanpa izin suami, selama ia ditemani mahram. Hal ini juga berlaku untuk ibadah wajib seperti puasa Ramadan dan salat sunah. Namun, jika istri bepergian untuk kepentingan pribadi atau haji sunah, meskipun dengan izin suami, hak nafkahnya tidak diberikan. Sementara itu, jika suami mengusir istri dari rumah, ia tetap berhak atas nafkah.⁷⁰

d. *Nusyūz* dalam Pandangan Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa *nusyūz* adalah bentuk ketidaktaatan. Dalam mazhab Syafi'i, ini berarti istri bertindak di luar batas ketaatan kepada suami, misalnya bepergian tanpa izin atau menolak berhubungan intim tanpa alasan yang dibenarkan. Perubahan sikap istri juga bisa menjadi indikasi *nusyūz*, seperti wajah yang sebelumnya ramah kini menjadi cemberut atau sikap keras terhadap suami. Dalam pandangan

⁷⁰ Khairuddin and Abdul Jalil Salam, "Konsep *Nusyūz* Menurut Al-Qur'an Dan Hadis (Kajian Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Rumah Tangga)," *Jurnal Hukum Keluarga* Volume 4, no. Nomor 1 (2021): 191.

Mazhab Syafi'i, *nusyūz* juga dapat berlaku pada suami, yang ditandai dengan keengganannya memberikan nafkah atau hak yang seharusnya diterima oleh istri. *Nusyūz* pada suami juga bisa berupa perlakuan buruk terhadap istri. Secara umum, *nusyūz* mencakup segala bentuk kecurangan yang dilaksanakan oleh suami maupun istri, yang bertentangan dengan perilaku yang baik, penyerahan diri, serta hal-hal yang merusak agama dan akhlak mereka.⁷¹

3. *Nusyūz* dalam KHI

KHI disusun berdasarkan gabungan pendapat ulama dari berbagai mazhab yang diakui, dan telah dikaji oleh para akademisi dengan mempertimbangkan konteks zaman dulu, mungkin tidak sepenuhnya relevan untuk diterapkan langsung saat ini karena adanya perubahan zaman yang sangat pesat. dikarenakan hukum bersifat dinamis dan terkait dengan konteks zaman, maka perubahan hukum bukanlah hal yang mustahil. Ketidaksesuaian hukum dengan budaya dan peradaban umat Islam di Indonesia menjadi salah satu alasan perubahan tersebut dapat terjadi. KHI dilandaskan pada fikih dan kebiasaan pada masa pembuatannya, dan materi tentang *nusyūz* sesuai dengan ajaran agama. Akan tetapi, mempertahankan aturan yang persis sama dengan yang berlaku di Arab pada masa lalu dapat menimbulkan masalah. Solusinya adalah merumuskan ulang konsep *nusyūz* dalam KHI dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan menyesuaikannya dengan kebiasaan serta pandangan hidup masyarakat Indonesia, sehingga aturannya lebih sesuai

⁷¹ Muhammad, "Konsep *Nusyūz* (Studi Komperatif Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'I)," 55.

dengan budaya Indonesia.⁷²

Konsep *nusyūz* juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Akar permasalahan *nusyūz*, yang dibahas dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) di Bab XII terkait Hak dan Kewajiban Suami Istri (terutama pasal 80, 84, dan 152), adalah kelalaian suami istri saat menjalankan hak dan kewajiban masing-masing.
- b. Untuk memahami konsep *nusyūz* dalam Kompilasi Hukum Islam, langkah pertama yang penting adalah memahami kewajiban suami. Hal ini karena pasal 80, yang pertama kali menyebutkan istilah *nusyūz* dan menjadi fokus utama pembahasannya, menjelaskan bahwa kewajiban suami (sebagaimana diatur dalam ayat 5) gugur jika istri melakukan *nusyūz* (ayat 7).
- c. Supaya terhindar dari *nusyūz*, penting bagi kita untuk memahami kewajiban seorang istri, yang sama pentingnya dengan kewajiban suami. Kewajiban-kewajiban istri ini diatur dalam pasal 83 ayat 1 dan 2.
- d. Menurut pasal 84 Kompilasi Hukum Islam, istri dianggap *nusyūz* jika ia enggan menjalankan kewajiban yang tercantum pada pasal 83 ayat 1, kecuali jika ia memiliki alasan yang sah untuk tidak melakukannya.
- e. Beberapa pasal menjelaskan akibat hukum dari *nusyūz*. Pasal 80 menyebutkan kewajiban suami (ayat 5) gugur jika istri *nusyūz*. Pasal 84 menambahkan bahwa saat istri *nusyūz*, kewajiban suami (pasal 80 ayat 4

⁷² Muhammad Habib Adi Putra and Umi Sumbulah, "Memaknai Kembali Konsep *Nusyūz* Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda," *Egalita* Volume 15, no. Nomor 1 (2020): 47.

huruf a dan b) juga tidak berlaku, kecuali jika menyangkut kepentingan anak.

Berbeda dengan Al-Qur'an (surat An-Nisa ayat 34 dan 128) yang menjelaskan bahwa *nusyūz* bisa dilaksanakan oleh suami dan istri, Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur *nusyūz* yang dilakukan oleh isteri.⁷³

4. Penafsiran Hakim

a. Pengertian Penafsiran Hakim

Penafsiran hakim terdiri atas dua istilah, yaitu "penafsiran" dan "hakim". Dalam kamus hukum, penafsiran diartikan sebagai proses atau usaha untuk menerangkan makna yang belum jelas. Sementara itu, hakim menurut kamus hukum adalah individu yang memeriksa dan memutus perkara di pengadilan atau mahkamah, atau pejabat negara di lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa. Definisi hakim juga tercantum dalam Pasal 1 angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan bahwa hakim merupakan pejabat peradilan yang diberikan kewenangan berdasarkan Undang-Undang untuk memutus perkara. Selain di KUHAP, pengertian hakim juga ditemukan dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa:

“Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan

⁷³ Tias Maharani, “Konsep *Nusyūz* Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Fiqh Munakahat,” 2019, 31.

peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.”⁷⁴

Dengan demikian, interpretasi atau penafsiran adalah salah satu metode dalam menemukan hukum yang bertujuan memberikan penjelasan yang jelas terhadap teks undang-undang, sehingga cakupan norma dalam undang-undang tersebut bisa diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan bentuk penjelasan yang harus diarahkan pada penerapan hukum yang dapat diterima oleh masyarakat terhadap kejadian konkret. Oleh karena itu, penafsiran dapat diartikan sebagai suatu kesimpulan dalam upaya memberikan makna atau penjelasan terhadap kata atau istilah yang belum sepenuhnya jelas, agar dapat dipahami oleh orang lain.⁷⁵

b. Metode-Metode Penafsiran Hakim Atau Metode Interpretasi Hakim

Metode-metode penafsiran hakim atau metode interpretasi hakim yaitu sebagai berikut:

1) Penafsiran Gramatikal (Interpretasi Gramatikal)

Interpretasi gramatikal adalah cara memahami kata-kata dalam undang-undang berdasarkan aturan bahasa dan tata bahasa hukum. Metode ini digunakan untuk membantu memahami isi dari suatu teks peraturan perundang-undangan. Karena itu, jika hakim ingin mengetahui maksud dari undang-undang atau keinginan pembuat undang-undang, hakim perlu menafsirkan kata-kata yang ada dalam

⁷⁴ *Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman, Pasal 1 Ayat (5)*, n.d.

⁷⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 61.

undang-undang tersebut.⁷⁶

2) Penafsiran Historis (Interpretasi Historis)

Setiap aturan dalam perundang-undangan memiliki sejarah tersendiri. Dengan menelusuri latar belakang pembentukannya, hakim dapat memahami tujuan dari aturan tersebut. Karena itu, hakim perlu menafsirkan pasal tertentu dengan cara mempelajari sejarah saat pasal itu dibuat.⁷⁷ Interpretasi historis terdapat 2 macam, yaitu:

- a) Interpretasi berdasarkan sejarah undang-undang (*wet historisch*) adalah usaha untuk memahami tujuan suatu peraturan sebagaimana dilihat dan dimaksudkan oleh pembuat undang-undang pada saat peraturan itu disusun.
- b) Interpretasi sejarah hukum (*rechts historisch*) adalah cara menafsirkan undang-undang dengan melihatnya dalam konteks perkembangan sejarah hukum secara keseluruhan.⁷⁸

3) Penafsiran Sistematis (Interpretasi Sistematis)

Interpretasi sistematis adalah cara menafsirkan undang-undang dengan menghubungkan satu pasal dengan pasal-pasal lain dalam peraturan yang sama atau dengan peraturan hukum lainnya, serta membaca penjelasan undang-undang untuk memahami maksudnya.⁷⁹

4) Penafsiran Sosiologis (Interpretasi Sosiologis)

Penafsiran sosiologis adalah cara menafsirkan hukum dengan menyesuaikannya pada kondisi sosial masyarakat, sehingga penerapan

⁷⁶ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 99–100.

⁷⁷ Soeroso, 100–101.

⁷⁸ Soeroso, 101.

⁷⁹ Soeroso, 102.

hukumnya tetap sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu memberikan kepastian hukum berdasarkan prinsip keadilan untuk masyarakat.⁸⁰

5) Penafsiran Otentik (Interpretasi Otentik)

Penafsiran otentik, atau penafsiran resmi, adalah penafsiran yang dilakukan langsung oleh pembuat undang-undang atau oleh lembaga yang ditunjuk melalui peraturan perundang-undangan, dan tidak boleh dilakukan oleh pihak lain. Penafsiran ini bersifat subjektif. Penjelasan dari pembuat undang-undang biasanya dimuat dalam lampiran atau tambahan lembaran negara yang menyertai undang-undang tersebut.⁸¹

6) Penafsiran Perbandingan (Interpretasi Komparatif)

Interpretasi komparatif adalah metode penafsiran yang dilakukan dengan cara membandingkan berbagai sistem hukum. Melalui perbandingan ini, tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan kejelasan tentang makna suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Metode ini sering digunakan oleh hakim ketika menangani kasus-kasus nasional. Hal ini penting agar penerapan hukum menjadi seragam, yang pada gilirannya menghasilkan kesatuan hukum dan menciptakan perjanjian internasional sebagai hukum objektif atau kaidah hukum umum yang berlaku untuk beberapa negara. Namun, di luar hukum perjanjian internasional, penggunaan metode ini terbatas.⁸²

7) Penafsiran futuristik/antisipatif (interpretasi futuristik/antisipatif)

⁸⁰ Soeroso, 104.

⁸¹ Soeroso, 107.

⁸² Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 69.

Merupakan metode penemuan hukum yang bersifat antisipatif, yang menjelaskan undang-undang yang berlaku saat ini dengan merujuk pada undang-undang yang belum memiliki kekuatan hukum. Contohnya adalah rancangan undang-undang (RUU) yang masih dibahas di DPR, tetapi hakim yakin bahwa RUU tersebut akan disahkan menjadi undang-undang (berdasarkan dugaan politis).⁸³

8) Penafsiran Restriktif (Interpretasi Restriktif)

Penafsiran Restriktif adalah metode penafsiran yang membatasi atau mempersempit makna suatu aturan.⁸⁴

9) Penafsiran Ekstensif (Interpretasi Ekstensif)

adalah metode penafsiran yang memperluas makna suatu aturan melebihi batas yang biasanya ditentukan dalam penafsiran gramatikal.⁸⁵

10) Penafsiran Interdisipliner (Interpretasi Interdisipliner)

Metode ini digunakan oleh hakim ketika menganalisis kasus yang melibatkan berbagai bidang hukum, seperti hukum perdata, pidana, administrasi, atau internasional. Hakim akan menafsirkan kasus tersebut dengan menggabungkan logika yang berdasarkan prinsip-prinsip dari berbagai cabang hukum yang relevan.⁸⁶

11) Penafsiran Multidisipliner (Interpretasi Multidisipliner)

Metode ini tidak hanya digunakan untuk menangani dan menjelaskan suatu kasus, tetapi juga mengharuskan hakim untuk mempelajari dan mempertimbangkan pendapat dari berbagai disiplin

⁸³ Rifai, 70.

⁸⁴ Rifai, 70.

⁸⁵ Rifai, 70.

⁸⁶ Rifai, 72.

ilmu di luar hukum. Artinya, hakim membutuhkan verifikasi dan bantuan dari bidang ilmu lain untuk membuat keputusan yang adil dan memberikan kepastian bagi pencari keadilan. Dalam praktiknya, hakim biasanya akan mendatangkan ahli atau pakar dari bidang terkait untuk memberikan keterangan sebagai saksi ahli di bawah sumpah.⁸⁷

Saat menghubungkan teks undang-undang dengan suatu peristiwa konkret yang sedang diadili, hakim harus menggunakan pikiran dan nalarnya. Hakim perlu memilih metode yang paling sesuai dan relevan untuk diterapkan dalam suatu kasus. Untuk itu, hakim harus teliti dan profesional dalam menerapkan metode penemuan hukum yang tepat. Jika hakim mampu menggunakan metode hukum yang sesuai dengan kasus yang sedang diperiksa, maka putusan yang dihasilkan akan memiliki nilai keadilan dan manfaat bagi pencari keadilan.⁸⁸

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai metode penelitian hukum (normatif). Tujuan penelitian hukum normatif adalah memberikan preskriptif mengenai apa yang seharusnya dilakukan.⁸⁹ Sumber utama penelitian ini adalah penelitian putusan dalam perkara cerai talak Nomor: 277/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan hukum Islam (fiqih), yakni

⁸⁷ Rifai, 72.

⁸⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 299.

⁸⁹ Sheyla Nichlatus Sovia and dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 22.

metode penelitian yang mendasarkan analisisnya pada sumber-sumber hukum Islam. Sumber-sumber ini meliputi teks-teks agama (Al-Qur'an dan Hadis), hasil pemikiran para ulama (ijtihad), dan juga memperhatikan konteks sosial budaya di mana hukum Islam tersebut diterapkan.⁹⁰ Alasan penggunaan pendekatan hukum Islam (fiqih) dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis pertimbangan hakim mengenai konsep *nusyūz* pada Pasal 152 KHI yang dijadikan dasar untuk menentukan nafkah *'iddah* bagi istri yang *nusyūz*. Hal ini akan dikaji melalui perspektif hukum Islam (fiqih), yaitu dengan merujuk pada pendapat para ulama.

3. Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian ini, data yang terkumpul kemudian diolah agar menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi pembaca. Sumber bahan hukum terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, regulasi dan putusan pengadilan. Pada penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah putusan Pengadilan Agama Kota Kediri perkara Nomor 277/Pdt.G/2020/PA.Kdr., mengenai pertimbangan Majelis Hakim terkait konsep *nusyūz* yang terdapat pada Pasal 152 KHI.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum, jurnal hukum,

⁹⁰ Muhammad Aly Mahmudi, Ahmad Masyhadi, and Fuad Nur Kholish, "Dinamisasi Kajian Fikih: Sebuah Konsep Pendekatan Kontekstualisasi Fikih Sebagai Pemecah Problematika Hukum Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* Volume 1, no. Nomor 2 (2023).

laporan penelitian dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berasal dari risalah pembahasan peraturan perundang-undangan, keterangan ahli hukum di persidangan, ceramah dari ahli hukum, wawancara dengan ahli hukum atau dialog hukum. Pada penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku hukum yaitu Kompilasi Hukum Islam serta laporan penelitian hukum berupa skripsi yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh kemudian akan diolah dan disajikan dengan cara-cara berikut:

a. Studi Dokumentasi (*Document Research*)

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen.⁹¹ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis salinan putusan perkara nomor 277/Pdt.G/2020/PA.Kdr, dengan fokus utama pada pertimbangan hakim dalam mengabulkan nafkah *'iddah* kepada istri yang *nusyūz*.

b. Studi Pustaka (*Library Research*)

Data yang dikumpulkan melalui studi pustaka, yang bersumber dari literatur, buku perpustakaan, dan tulisan-tulisan teoretis, diolah dengan cara membaca, mengkaji, dan mengelompokkan informasi sesuai dengan topik dalam proposal skripsi.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan menurut sifat analisis preskriptif, yaitu untuk memberikan argumentasi hukum atas hasil

⁹¹ Basrowi and Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 158.

penelitian yang telah dilakukan, dengan tujuan memberikan penilaian mengenai benar atau salah, atau apa yang seyogiannya menurut hukum terhadap isu hukum yang akan diteliti. Jadi, penulis akan memberikan argumentasi hukum yang bertujuan untuk menentukan apakah penafsiran hakim dalam putusan Nomor 277/Pdt.G/2020/PA.Kdr, terkait makna *nusyūz* yang terdapat pada Pasal 152 KHI telah sesuai dengan hukum Islam.